

## Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Internasional: Studi Kasus MoU Pulau Pasir Indonesia–Australia

Filianthino Eurico Wattimena\*, Josina A. Yvonne Wattimena, Irma Halima Hanafi

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

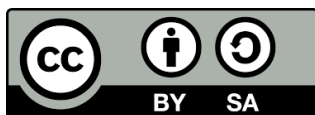
Email: [filianthinoeurico@gmail.com](mailto:filianthinoeurico@gmail.com)\*

### Keywords:

*Good Faith; Law of Treaties; International Agreement; Memorandum of Understanding.*

### Abstract

*The principle of good faith constitutes one of the fundamental principles of international law underlying the implementation of international agreements and ensuring the effectiveness of the pacta sunt servanda doctrine. In practice, the application of this principle frequently encounters challenges arising from divergent national interests, differing interpretations of treaty provisions, and the dynamics of domestic policy among the parties concerned. This research aims to analyze the application of the principle of good faith in international agreements through a case study of the Memorandum of Understanding (MoU) on the Ashmore and Cartier Islands (Pulau Pasir) between Indonesia and Australia. This study employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case study approaches, through an examination of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties and relevant legal literature. The findings indicate that the principle of good faith serves as a legal standard in the formation, implementation, and interpretation of international agreements, as affirmed in Articles 26, 27, 31, 32, and 62 of the 1969 Vienna Convention. A state's change in domestic policy cannot be invoked as a justification for disregarding previously agreed international obligations. In the context of the Pulau Pasir MoU, Australia's domestic policy must remain consistent with its international obligations and the principle of good faith mutually agreed upon by both states. Accordingly, this research asserts that the principle of good faith functions dually as both an ethical norm and a legal parameter for assessing the consistency of states' conduct in the implementation of international agreements.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by  
Riviera Publishing

### Kata Kunci:

Itikad Baik; Hukum Perjanjian; Perjanjian Internasional; MoU.

### Abstrak

Prinsip itikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental hukum internasional yang mendasari pelaksanaan perjanjian internasional dan menjamin efektivitas doktrin *pacta sunt servanda*. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi tantangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan nasional, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perjanjian, serta dinamika kebijakan domestik para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian internasional melalui studi kasus terhadap Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Kepulauan Ashmore dan Cartier (Pulau Pasir) antara Indonesia dan Australia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui kajian terhadap Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip

iktikad baik berfungsi sebagai standar hukum dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26, 27, 31, 32, dan 62 Konvensi Wina 1969. Perubahan kebijakan domestik suatu negara tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kewajiban internasional yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks MoU Pulau Pasir, kebijakan domestik Australia harus tetap selaras dengan kewajiban internasionalnya serta prinsip iktikad baik yang telah disepakati bersama oleh kedua negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip iktikad baik memiliki fungsi ganda, yakni sebagai norma etis sekaligus parameter hukum untuk menilai konsistensi perilaku negara dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antarsubjek hukum internasional, khususnya negara, bertumpu pada sejumlah prinsip fundamental yang menjamin stabilitas dan prediktabilitas hubungan antarnegara. Salah satu prinsip yang memiliki kedudukan sentral dalam pelaksanaan perjanjian internasional adalah prinsip itikad baik (*good faith*). Prinsip ini tidak sekadar merupakan norma etik yang bersifat moral, melainkan telah berkembang menjadi kaidah hukum positif yang mengikat negara-negara dalam membentuk, melaksanakan, dan menafsirkan perjanjian internasional yang telah disepakati.

Dalam praktik hubungan internasional, penerapan prinsip itikad baik kerap menghadapi tantangan serius. Berbagai kasus menunjukkan bahwa subjek hukum negara tidak jarang mengabaikan komitmen yang telah disepakati dalam suatu perjanjian internasional dengan dalih kepentingan nasional, perubahan kebijakan domestik, maupun pergeseran kepentingan politik dan ekonomi (Kurniawan & Sumarno, 2026). Salah satu bentuk konkret dari persoalan tersebut adalah pelanggaran perjanjian secara diam-diam yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara mitranya, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus pelanggaran unilateral terhadap kesepakatan hak perikanan tradisional (Wattimena et al., 2023). Bentuk pelanggaran lain juga dapat berupa tidak dipenuhinya kesepakatan yang telah disetujui bersama, yang pada gilirannya menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab negara (Bagus et al., 2025). Fenomena semacam ini juga menegaskan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang direpresentasikan oleh asas *pacta sunt servanda* dan tuntutan keadilan substantif yang direpresentasikan oleh prinsip itikad baik dalam pelaksanaan suatu kesepakatan.

Secara normatif, prinsip itikad baik memperoleh dasar legalitasnya dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), yang merupakan instrumen hukum utama dalam mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian internasional. Ketentuan mengenai itikad baik secara eksplisit tercantum dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 26 yang menegaskan asas *pacta sunt servanda*, Pasal 27 yang melarang suatu negara menjadikan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban internasional, Pasal 31 mengenai kaidah umum penafsiran perjanjian, serta Pasal 62 yang mengatur mengenai perubahan keadaan mendasar (*rebus sic stantibus*) sebagai salah satu alasan

pengakhiran atau penangguhan perjanjian. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini menuntut keselarasan antara komitmen tertulis dalam perjanjian dengan tindakan konkret negara dalam kebijakan dan praktiknya, sehingga negara tidak dapat berlindung di balik kebijakan domestik untuk mengingkari kewajiban internasional yang telah disepakati (Kurniawan & Sumarno, 2026).

Lebih lanjut, penting untuk dikaji korelasi antara prinsip itikad baik dengan dua asas fundamental lainnya dalam hukum perjanjian internasional, yaitu asas *pacta sunt servanda* dan doktrin *rebus sic stantibus*. Kedua asas tersebut merupakan pilar utama hukum perjanjian internasional yang saling berkaitan erat, di mana itikad baik berfungsi sebagai fondasi kualitatif yang mentransformasikan ketaatan formal menjadi kepatuhan substansial, sedangkan doktrin *rebus sic stantibus* memberikan ruang pengecualian yang terbatas terhadap asas *pacta sunt servanda* apabila terjadi perubahan keadaan yang mendasar dan tidak terduga oleh para pihak pada saat perjanjian dibuat, sebagaimana diatur secara hati-hati dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 agar tidak mengancam stabilitas perjanjian internasional secara keseluruhan. Ketegangan antara ketiga prinsip ini kerap menjadi sumber perdebatan hukum, khususnya dalam menentukan batas-batas legitimasi suatu negara untuk melepaskan diri dari kewajiban perjanjian tanpa mencederai prinsip itikad baik yang menjadi roh dari keseluruhan sistem hukum perjanjian internasional (Kurniawan & Sumarno, 2026).

Persoalan tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut melalui studi kasus Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) mengenai Pulau Pasir (*Ashmore and Cartier Islands*) antara Indonesia dan Australia. MoU tersebut, yang mengatur hak-hak tradisional nelayan Indonesia di wilayah perairan Pulau Pasir sejak tahun 1974, dalam perkembangannya menghadapi dinamika kebijakan domestik Australia termasuk kebijakan konservasi dan pengawasan maritim yang ketat yang berpotensi membatasi akses dan hak-hak yang telah disepakati bersama (Natasya et al., 2025; Nurfebriansyah & Boediningsih, 2023). Kondisi ini menjadikan MoU Pulau Pasir sebagai studi kasus yang relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip itikad baik, *pacta sunt servanda*, dan *rebus sic stantibus* saling berkorelasi dalam praktik pelaksanaan perjanjian internasional antarnegara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian internasional dengan studi kasus MoU Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan oleh subjek hukum negara, mengkaji dasar legalitas prinsip itikad baik dalam Konvensi Wina 1969, serta menganalisis korelasi antara prinsip itikad baik dengan asas *pacta sunt servanda* dan doktrin *rebus sic stantibus* dalam kerangka hukum perjanjian internasional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi prinsip itikad baik sebagai parameter hukum dalam menjaga konsistensi pelaksanaan perjanjian internasional, khususnya dalam konteks hubungan Indonesia dan Australia terkait MoU Pulau Pasir.

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni suatu bentuk kajian yang bertumpu pada studi kepustakaan serta telaah terhadap kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengkaji sejauh mana prinsip itikad baik diterapkan dan bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam pelaksanaan perjanjian internasional, dengan merujuk pada bahan hukum tertulis dan dokumen-dokumen resmi yang tersedia.

### Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggabungkan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menelaah berbagai ketentuan hukum internasional yang relevan, antara lain Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, UNCLOS 1982, serta instrumen bilateral seperti MoU Indonesia–Australia 1974 dan Agreed Minutes 1989. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam gagasan-gagasan hukum internasional seperti itikad baik, tanggung jawab negara, dan pacta sunt servanda dalam konteks interaksi antarnegara. Adapun pendekatan studi kasus diarahkan pada sengketa perjanjian Indonesia–Australia terkait zona penangkapan ikan tradisional (*MoU Box*) sebagai objek kajian utama, guna melihat bagaimana implementasi perjanjian tersebut berjalan.

### Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan dua kategori bahan hukum sebagai berikut:

#### i. Bahan hukum primer

Kategori ini mencakup bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas langsung, meliputi Konvensi Wina 1969, UNCLOS 1982, Memorandum of Understanding Indonesia–Australia 1974, Agreed Minutes 1989, serta berbagai putusan maupun pendapat lembaga internasional yang relevan dengan topik penelitian.

#### ii. Bahan hukum sekunder

Kategori ini berfungsi memberi penjelasan tambahan atas bahan hukum primer, terdiri atas literatur akademik dan jurnal ilmiah di bidang hukum perjanjian internasional, hukum laut, dan tanggung jawab negara, ditambah artikel serta pandangan para pakar hukum internasional, maupun laporan-laporan penelitian mengenai persoalan nelayan tradisional Indonesia di kawasan perbatasan.

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan:

#### a) Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengelompokkan peraturan sesuai dengan tingkatan hierarkinya, khususnya yang berkaitan langsung dengan tema dan isu yang diteliti.

#### b) Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Proses ini dilakukan dengan menelaah setiap bahan bacaan secara cermat guna

memverifikasi keakuratan pernyataan, baik yang berasal dari sumber lain maupun yang terkandung dalam bahan bacaan itu sendiri.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menguraikan substansi norma hukum yang ada lalu mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan. Fokus analisis diarahkan untuk menilai apakah tindakan Australia terhadap nelayan tradisional Indonesia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus-kasus Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Yang Dilakukan Subjek Hukum Negara**

Prinsip itikad baik merupakan asas fundamental yang mengatur perilaku negara tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam negosiasi, interpretasi, dan penyelesaian sengketa. Secara doktrinal, itikad baik dipahami sebagai kewajiban bertindak jujur, konsisten, dan tidak menyalahgunakan hak (*abuse of rights*) dalam setiap tahapan hubungan hukum antarnegara dimulai dari fase pra-kontraktual (negosiasi), pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian (Puspitasari, 2024). Negara dituntut bertindak jujur dan konsisten, bukan sekadar memenuhi kewajiban secara formal-prosedural.

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dalam *Nuclear Tests Case* (1974) yang menegaskan bahwa itikad baik merupakan salah satu prinsip dasar dalam penciptaan dan pelaksanaan kewajiban hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran prinsip ini sering muncul dalam berbagai bentuk: pengingkaran komitmen yang telah dinyatakan, tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan maksud (*object and purpose*) perjanjian, penyalahgunaan hak (*abuse of rights*), maupun inkonsistensi sikap negara antara pernyataan formal dengan tindakan faktualnya. Ketidadaan itikad baik dalam pelaksanaan kewajiban internasional pada gilirannya dapat melemahkan fungsi substansial dari suatu perjanjian, sekalipun secara formal negara yang bersangkutan belum dapat dikatakan melanggar ketentuan tekstual perjanjian tersebut.

Kasus ini bermula dari uji coba nuklir atmosfer yang dilakukan Prancis di Pasifik Selatan, yang diprotes keras oleh Australia dan Selandia Baru karena dampak radiasi lintas batas yang ditimbulkannya. Ketika Prancis menyatakan secara resmi melalui pernyataan sepihak (*unilateral declaration*) bahwa pihaknya akan menghentikan uji coba tersebut, ICJ menegaskan bahwa pernyataan sepihak suatu negara dapat menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat apabila negara lain menaruh kepercayaan yang wajar (*legitimate reliance*) terhadap pernyataan tersebut. Putusan ini menjadi tonggak penting karena menunjukkan bahwa pelanggaran itikad baik tidak selalu terjadi melalui pelanggaran perjanjian secara tekstual, tetapi juga dapat lahir dari ketidakkonsistenan negara terhadap komitmen yang diucapkannya sendiri di forum internasional (Thirlway, 2019).

Kasus Gabčíkovo–Nagymaros Project (antara Hungaria dan Slovakia menggambarkan hubungan antara itikad baik, *pacta sunt servanda*, dan *rebus sic*

stantibus (Hoenderkamp, 1995). Ketika Hungaria menghentikan proyek bendungan secara sepihak dengan dalih rebus sic stantibus, ICJ menolak alasan tersebut karena tidak memenuhi syarat Pasal 62 Konvensi Wina 1969. Putusan ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan domestik tidak dapat menjadi alasan menghindari kewajiban internasional, dan negara harus menempuh negosiasi terlebih dahulu sebelum bertindak sepihak (Aust, 2013).

Kasus Nicaragua v. Amerika Serikat (1986) menunjukkan pelanggaran kewajiban internasional melalui dukungan AS terhadap kelompok Contra. Meski putusan ICJ berfokus pada pelanggaran prinsip non-intervensi, sejumlah ahli seperti Brownlie menilai tindakan tersebut juga mencerminkan pelanggaran itikad baik—negara tidak dapat mengakui kewajiban internasional secara formal sambil bertindak bertentangan dengannya secara faktual melalui dukungan rahasia yang mengganggu stabilitas negara lain (Brownlie, 2008).

Kasus Pulau Pasir menjadi contoh empiris yang relevan bagi penerapan (dan potensi pelanggaran) prinsip itikad baik dalam hubungan bilateral Indonesia–Australia. MoU 1974 mengakui keberlangsungan aktivitas perikanan tradisional nelayan Indonesia asal Rote, Kupang, dan wilayah Nusa Tenggara Timur lainnya, yang telah berlangsung jauh sebelum wilayah tersebut secara formal berada di bawah kedaulatan Australia (Natasya et al., 2025). Namun demikian, penguatan kebijakan konservasi—termasuk penetapan Ashmore Reef sebagai kawasan cagar alam—serta pengawasan maritim yang semakin ketat oleh otoritas Australia, dalam praktiknya menimbulkan persoalan serius bagi nelayan tradisional, termasuk penangkapan kapal dan proses hukum terhadap nelayan yang dianggap melampaui batas kesepakatan (Nurfebriansyah & Boediningsih, 2023). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah pelaksanaan kebijakan domestik Australia tersebut masih menghormati tujuan awal (object and purpose) dibentuknya MoU 1974, atau justru telah menggerus substansi hak yang seharusnya dilindungi. Sekalipun Australia memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan berwenang menetapkan kebijakan konservasi sesuai kepentingan nasionalnya, pelaksanaan kebijakan tersebut idealnya tetap mempertimbangkan komitmen bersama yang telah disepakati dengan Indonesia. Hal ini karena itikad baik menghendaki penghormatan terhadap tujuan dan maksud kesepakatan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks perjanjian semata (Reinhold, 2013). Praktik semacam ini juga sejalan dengan pandangan bahwa kewajiban substansial suatu negara dalam perjanjian internasional tidak terbatas pada pelaksanaan tekstual, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang konsisten dengan semangat kesepakatan itu sendiri (Rizal et al., 2025). Penting dicatat bahwa hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan atau tribunal internasional yang secara tegas menyatakan Australia telah melanggar prinsip itikad baik dalam pelaksanaan MoU Pulau Pasir. Meskipun demikian, kasus ini tetap relevan untuk dikaji sebagai ilustrasi bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu perjanjian internasional tidak hanya bergantung pada kekuatan mengikat aturan hukum formal, tetapi juga pada komitmen substantif para pihak untuk melaksanakannya secara jujur, konsisten, dan sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama sejak awal.

Keempat kasus tersebut diatas, baik yang telah diputus oleh ICJ maupun yang

masih berada dalam ranah praktik hubungan bilateral seperti Pulau Pasir menunjukkan pola yang konsisten: pelanggaran itikad baik oleh negara umumnya tidak muncul dalam bentuk pelanggaran tekstual perjanjian secara eksplisit, melainkan melalui inkonsistensi antara komitmen yang dinyatakan dengan tindakan yang dilakukan, penyalahgunaan hak yang dijamin oleh perjanjian, maupun kebijakan sepihak yang mengabaikan tujuan bersama yang telah disepakati. Pola ini menegaskan bahwa itikad baik berfungsi sebagai standar kualitatif yang melampaui kepatuhan formal-prosedural (Puspitasari, 2024), sekaligus menjadi parameter penting dalam menilai konsistensi perilaku negara dalam hukum perjanjian internasional kontemporer.

### **Dasar Legalitas Dalam Konvensi Wina 1969 Tentang Prinsip Itikad Baik**

Prinsip itikad baik tidak hanya dipandang sebagai norma moral, tetapi juga prinsip hukum yang mengikat negara dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya. Dasar legalitasnya secara eksplisit ditemukan dalam Konvensi Wina 1969, yang hingga kini menjadi instrumen utama hukum perjanjian internasional dan menjadi rujukan universal, sekalipun sejumlah negara termasuk Indonesia juga belum secara formal meratifikasinya (Mardiyanto, 2023). Itikad baik termasuk general principles of law yang menjadi dasar bagi berbagai doktrin penting seperti *pacta sunt servanda*, *estoppel*, dan *acquiescence*, sehingga hukum internasional tidak hanya menuntut kepatuhan formal, tetapi juga pelaksanaan kewajiban secara jujur dan konsisten (Reinhold, 2013). Pandangan ini juga sejalan dengan penegasan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional pada dasarnya bersumber dari kesepakatan bersama para pihak yang lahir melalui tahapan perundingan, penandatanganan, dan pengesahan, sehingga begitu perjanjian dinyatakan berlaku, konsekuensi hukumnya bersifat mengikat penuh dan tidak dapat diingkari secara sepihak (Wullur, 2018).

Dasar legalitas ini pertama kali tercermin dalam Pembukaan (*Preamble*) Konvensi Wina 1969, yang menegaskan penghormatan terhadap kewajiban perjanjian sebagai fondasi hubungan antarnegara dan mengakui *pacta sunt servanda* secara universal. Itikad baik menjadi elemen yang melegitimasi kekuatan mengikat suatu perjanjian, tanpanya kewajiban perjanjian hanya akan menjadi formalitas yang kehilangan efektivitas (Villiger, 2008). Penegasan pada bagian pembukaan ini sekaligus menunjukkan bahwa itikad baik bukan ketentuan yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan nilai dasar yang menjiwai keseluruhan struktur norma dalam Konvensi Wina 1969 (Iffan, 2018).

Dasar legalitas paling jelas terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik ("*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*"). Ketentuan ini mencakup kewajiban menghormati tujuan (object and purpose) perjanjian, bukan sekadar teksnya (Salmon, 2011). Pasal 26 merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang juga melarang *abuse of rights*, sehingga itikad baik menjamin pelaksanaan perjanjian secara jujur dan tidak oportunistik (Villiger, 2008). (Iffan, 2018) turut menegaskan bahwa ketentuan ini pada dasarnya memberikan gambaran bahwa setiap pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional wajib menjalankan isi perjanjian

tersebut dengan itikad baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, tanpa terkecuali.

Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 27, yang melarang negara menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban treaty harus dihormati sungguh-sungguh, karena tanpanya asas pacta sunt servanda dan itikad baik akan kehilangan makna praktis (Purwanto, 2009). Larangan ini menjadi relevan khususnya dalam konteks negara yang mengubah kebijakan domestiknya setelah suatu perjanjian internasional disepakati dan berlaku efektif, sebagaimana ditegaskan pula bahwa penentuan kepentingan nasional semata tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi negara untuk mengakhiri atau mengabaikan kewajiban perjanjian internasional yang telah disetujuinya, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 42 Konvensi Wina 1969 (Mardiyanto, 2023).

Selain itu, Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa interpretasi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik sesuai makna, konteks, dan tujuan pembentukannya mencegah interpretasi sewenang-wenang yang menguntungkan sepihak. Ketentuan ini memastikan bahwa itikad baik tidak hanya relevan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap pemaknaan suatu perjanjian, sehingga negara tidak dapat menafsirkan ketentuan perjanjian secara sempit atau bias demi kepentingan sepihaknya semata.

Konvensi Wina 1969 juga mengatur doktrin rebus sic stantibus dalam Pasal 62 sebagai satu-satunya mekanisme yang secara sah dapat mengecualikan keterikatan pada asas pacta sunt servanda, dengan syarat kumulatif yang sangat ketat: perubahan keadaan harus bersifat fundamental, tidak diperkirakan oleh para pihak pada saat perjanjian dibuat, dan secara radikal mengubah lingkup kewajiban yang masih harus dilaksanakan. Pengaturan yang restriktif ini dengan sengaja dirancang untuk mencegah penyalahgunaan doktrin tersebut sebagai dalih pembenar bagi negara yang hendak melepaskan diri dari kewajiban internasionalnya secara sepihak, sekaligus menjaga agar prinsip itikad baik tetap menjadi kaidah utama, bukan pengecualian (Wullur, 2018).

Konvensi Wina 1969 menempatkan itikad baik sebagai dasar filosofis sekaligus yuridis bagi pacta sunt servanda, sebagaimana tergambar dalam penggabungan kedua konsep tersebut di Pasal 26. Stabilitas hukum internasional membutuhkan kepercayaan, bukan hanya kewajiban formal (Salmon et al., 2011). Itikad baik juga sebagai fondasi yang melahirkan berbagai prinsip hukum internasional lain, termasuk estoppel dan larangan abuse of rights (Reinhold, 2013). Pandangan ini diperkuat oleh temuan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional tidak semata-mata lahir dari prosedur formal pembentukannya, melainkan juga dari komitmen substantif negara peserta untuk menjalankan kewajiban tersebut secara konsisten sepanjang perjanjian itu berlaku (Wullur, 2018). Secara keseluruhan, dasar legalitas itikad baik tersebar dalam berbagai pasal: Pembukaan sebagai landasan nilai, Pasal 26 sebagai syarat utama pelaksanaan perjanjian, Pasal 27 sebagai pencegah penghindaran kewajiban melalui hukum nasional, Pasal 31 sebagai penjamin interpretasi yang jujur, dan Pasal 62 sebagai batas pengecualian yang ketat terhadap keterikatan perjanjian. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa itikad baik bukan sekadar asas etis, melainkan telah memperoleh

legitimasi hukum yang kuat sebagai fondasi utama yang menjaga efektivitas, stabilitas, dan legitimasi hukum perjanjian internasional modern (Iffan, 2018; Mardiyanto, 2023).

### **Korelasi Antara Prinsip Itikad Baik, Pacta Sunt Servanda dan Rebus Sic Stantibus**

Prinsip itikad baik memegang peran vital dalam hukum perjanjian internasional, melengkapi landasan hukum positif dengan etika substansial. Itikad baik (Pasal 31 Konvensi Wina 1969) memastikan kepatuhan dilandasi niat tulus, sementara pacta sunt servanda (Pasal 26) memberikan otoritas formal agar perjanjian dipatuhi (Widagdo, 2020). Ketiga prinsip ini yaitu itikad baik, pacta sunt servanda, dan rebus sic stantibus membentuk kerangka normatif yang menyeimbangkan kepastian hukum (legal certainty) dengan keadilan (equity), dan tidak berdiri sendiri, artinya itikad baik menjadi fondasi etis-yuridis yang melahirkan pacta sunt servanda, sementara rebus sic stantibus hadir sebagai mekanisme koreksi ketika perubahan keadaan mendasar mengancam keadilan. Kerangka teoritis ini menjadi relevan untuk membaca dinamika MoU Pulau Pasir 1974 antara Indonesia dan Australia, yang dalam perkembangannya menghadapi ketegangan antara komitmen awal yang telah disepakati dengan kebijakan domestik Australia yang terus berubah (Natasya et al., 2025).

Itikad baik adalah merupakan prinsip utama yang juga menjaga integritas sistem hukum internasional (Reinhold, 2013). ICJ dalam kasus Nuclear Tests Case (1974) menegaskan pentingnya prinsip itikad baik dalam penciptaan dan pelaksanaan kewajiban hukum. (Brownlie, 2008) menjelaskan bahwa itikad baik berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kewajiban, pedoman interpretasi, pencegah abuse of rights, penjamin konsistensi perilaku negara, sekaligus dasar lahirnya pacta sunt servanda dan karenanya disebut sebagai "roh" yang menghidupkan seluruh sistem hukum perjanjian internasional. Itikad Baik sebagai fondasi normatif dalam MoU Pulau Pasir Dalam konteks Pulau Pasir, "roh" tersebut idealnya tercermin pada konsistensi Australia menghormati hak perikanan tradisional nelayan Indonesia sebagaimana diakui sejak awal dalam MoU 1974, bukan sekadar mematuhi teks kesepakatan secara formal sembari memperketat kebijakan konservasi dan pengawasan maritim yang pada praktiknya membatasi ruang gerak nelayan tradisional tersebut (Nurfebriansyah & Boediningsih, 2023).

Pasal 26 Konvensi Wina 1969 secara eksplisit menghubungkan kedua prinsip tersebut: kewajiban menghormati perjanjian merupakan wujud konkret itikad baik, sementara pacta sunt servanda menciptakan kepastian hukum. Menurut (Aust, 2013), pacta sunt servanda memiliki empat fungsi utama yaitu menjamin kepastian hukum, menjaga stabilitas hubungan internasional, mewujudkan kepercayaan antarnegara, dan menjadi dasar pertanggungjawaban internasional, sehingga sering disebut sebagai jantung hukum perjanjian internasional. Namun demikian, keberlakuan pacta sunt servanda pada dasarnya tidak bersifat mutlak, karena tetap dibatasi oleh ketertiban umum, kesusilaan, serta itikad baik para pihak, sehingga penerapannya harus senantiasa diselaraskan dengan tuntutan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal semata (Lubis, 2026). Prinsip ini relevan bagi MoU Pulau Pasir, sekalipun MoU tersebut bersifat non-legally binding dalam pengertian ketat hukum perjanjian, semangat pacta sunt servanda menuntut Australia tetap konsisten menjalankan komitmen yang telah disepakati, karena stabilitas hubungan bilateral dalam perspektif hukum perjanjian

internasional pada dasarnya bertumpu pada kombinasi antara kekuatan mengikat prosedural dan komitmen substantif untuk menaatinya secara berkelanjutan (Imelda & Sholikah, 2025).

Meski demikian, penerapan *pacta sunt servanda* secara mutlak dapat menimbulkan ketidakadilan bila keadaan berubah secara drastis. Atas dasar itu berkembang doktrin *rebus sic stantibus*, yang merupakan pengecualian terhadap *pacta sunt servanda* sekaligus koreksi terhadap kekakuannya. Doktrin ini dikodifikasi dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 dengan syarat ketat: perubahan harus tidak terduga, menjadi dasar esensial persetujuan, mengubah secara radikal kewajiban yang tersisa, dan bukan akibat pelanggaran pihak yang mengajukannya, sebagaimana ditegaskan secara restriktif dalam kasus *Gabčíkovo–Nagymaros Project*. Jika prinsip ini diterapkan pada kasus Pulau Pasir, kebijakan konservasi domestik Australia yang betapapun sahnya sebagai kebijakan lingkungan nasional, namun tidak serta-merta memenuhi syarat ketat *rebus sic stantibus*, karena perubahan kebijakan tersebut lahir dari kehendak sepihak Australia sendiri, bukan dari perubahan keadaan yang benar-benar tidak terduga oleh kedua pihak pada saat MoU 1974 disepakati. Sifat restriktif doktrin ini juga tidak lepas dari kekhawatiran bahwa penerapannya secara longgar berpotensi bersinggungan dengan norma *jus cogens* dan hierarki norma dalam hukum internasional, yang menuntut agar setiap pengecualian terhadap kewajiban internasional tetap tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan secara ketat (Luhulima, 2018).

Dalam kerangka ini, itikad baik berperan sebagai penghubung: negara yang menggunakan *rebus sic stantibus* harus melakukannya secara jujur, bukan sebagai dalih menghindari kewajiban yang tidak lagi menguntungkan. (Reinhold, 2013) menegaskan bahwa itikad baik menjadi parameter menilai sah-tidaknya penggunaan *rebus sic stantibus*, sekaligus pembatas kedaulatan negara (*limitation of state sovereignty*) yang menuntut negara mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dengan demikian, itikad baik adalah prinsip dasar, *pacta sunt servanda* adalah aturan umum, dan *rebus sic stantibus* adalah pengecualian terbatas pada Pasal 26 dan Pasal 62 harus dibaca harmonis, bukan bertentangan. Diterapkan pada kasus Pulau Pasir, kerangka ini menegaskan bahwa Australia tetap terikat pada kewajiban menghormati hak-hak tradisional nelayan Indonesia (*pacta sunt servanda*), dan pembatasan atas hak tersebut melalui kebijakan konservasi hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengingkari tujuan awal MoU secara substansial; jika tidak, kebijakan tersebut berpotensi dinilai sebagai bentuk wanprestasi terhadap komitmen bersama yang pada gilirannya dapat menimbulkan persoalan tanggung jawab hukum bagi pihak yang mengingkarinya.

Secara teoritis, hubungan ketiga prinsip ini mencerminkan upaya hukum internasional menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. *Pacta sunt servanda* menjamin keberlangsungan hubungan hukum, sedangkan *rebus sic stantibus* memberi ruang fleksibilitas menghadapi perubahan mendasar. Namun keduanya hanya dapat berjalan harmonis apabila dilandasi itikad baik sebagai asas fundamental yang mengatur perilaku negara, baik dalam melaksanakan maupun mengakhiri kewajiban internasionalnya (Kulaga, 2020). Kasus Pulau Pasir menjadi cermin nyata dari ketegangan ketiga prinsip tersebut: di satu sisi Indonesia menuntut konsistensi

pelaksanaan MoU 1974 berdasarkan pacta sunt servanda, sementara di sisi lain Australia menjalankan kedaulatan kebijakan domestiknya yang berpotensi berlindung di balik alasan-alasan yang menyerupai rebus sic stantibus namun belum tentu memenuhi syarat formalnya. Titik temu di antara keduanya hanya dapat dicapai melalui itikad baik sebagai jembatan normatif, yang menuntut kedua negara menyeimbangkan kepentingan nasional masing-masing dengan penghormatan terhadap tujuan bersama yang telah disepakati sejak awal (Utama, 2019).

## **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian internasional, sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus pelanggaran oleh subjek hukum negara maupun studi MoU Pulau Pasir, menunjukkan bahwa itikad baik bukan sekadar norma etis, melainkan kaidah hukum positif yang dilegitimasi secara tegas dalam Pasal 26, 27, 31, dan 62 Konvensi Wina 1969. Kedudukan tersebut semakin kuat ketika dikaitkan dengan korelasinya dengan pacta sunt servanda dan rebus sic stantibus, di mana itikad baik menjadi fondasi normatif yang menjaga agar kepastian hukum dan fleksibilitas terhadap perubahan keadaan tetap berjalan secara harmonis. Dalam konteks MoU Pulau Pasir, kerangka ketiga prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan domestik Australia, sekalipun sah sebagai wujud kedaulatan nasional, tetap harus diselaraskan dengan komitmen bersama yang telah disepakati sejak 1974, karena perubahan kebijakan semata tidak secara otomatis memenuhi syarat ketat rebus sic stantibus untuk mengesampingkan kewajiban yang mengikat. Dengan demikian, itikad baik berfungsi ganda: sebagai standar hukum sekaligus parameter etis yang menjamin konsistensi, stabilitas, dan legitimasi pelaksanaan perjanjian internasional, sebagaimana seharusnya tercermin dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia terkait Pulau Pasir.

## **PENDANAAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

## **KONFLIK KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

## **KONTRIBUSI PENULIS**

Filianthino Eurico Wattimena: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Josina A. Yvonne Wattimena dan Irma Halima Hanafi: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

## **PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF**

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam

penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

## REFERENSI

- Aust, A. (2013). *Modern Treaty Law and Practice* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Bagus, N., Tuhulele, P., & Leatemia, W. (2025). Kesepakatan Perjanjian Internasional yang Dilanggar dan Akibat Hukumnya. *PATTIMURA Law Study Review*, 3(2), 9–99.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- Hoenderkamp, E. (1995). The Danube: Damned or Dammed? The Dispute Between Hungary and Slovakia Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project. *Leiden Journal of International Law*, 8(2), 287–309.
- Iffan, A. (2018). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam. *Journal Equitable*, 3(1), 29–48. <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.809>
- Imelda, B., & Sholikah, D. I. (2025). Korelasi Antara Prinsip Itikad Baik (Good Faith) sebagai Fondasi Normatif dengan Penerapan Kewajiban Pacta Sunt Servanda dalam Dinamika Hukum Perjanjian Internasional. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 1686–1697.
- Kulaga, J. (2020). A Renaissance of the Doctrine of Rebus Sic Stantibus? *International & Comparative Law Quarterly*, 69(2), 477–497. <https://doi.org/10.1017/S0020589320000032>
- Kurniawan, N. D., & Sumarno, E. (2026). Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional Modern. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(10), 2085–2098.
- Luhulima, H. V. (2018). Identifikasi dan Validitas Norma-norma Jus Cogens dalam Hukum Internasional. *Justitia et Pax*, 34(1).
- Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Analisis Pasal 9 dan 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 185–209.
- Natasya, A. A., Triwahyuda, B. S., Elizabeth, T. R., Putra, G. R. W., & Vinata, R. (2025). Analisa Perbatasan Indonesia-Australia di Pulau Pasir (Ashmore Reef). *Recht Studiosum Law Review*, 4(2), 113–120.
- Nurfebriansyah, A. R., & Boediningsih, W. (2023). Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef. *Kertha Wicaksana*, 17(1), 9–14. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.9-14>
- Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional. *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155–170.
- Puspitasari, D. R. (2024). Prinsip Umum Hukum dalam Perjanjian Internasional. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 169–190.
- Reinhold, S. (2013). Good Faith in International Law. *UCL Journal of Law and Jurisprudence*, 2(1), 40–63. <https://doi.org/10.14324/111.2052-1871.002>
- Rizal, M., Laitupa, S., Palestina, F. A., Surayda, H. I., Hidayat, D. N., Pramudianto, A., & Anita, A. A. (2025). *Hukum Internasional Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Salmon, J., Corten, O., & Klein, P. (2011). Article 26 - Pacta sunt servanda. In *The Vienna*

- Conventions on the Law of Treaties: A Commentary Article by Article* (pp. 659–687).
- Thirlway, H. (2019). *The Sources of International Law*. Oxford University Press.
- Utama, I. G. A. A. (2019). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Journal*, 1(1), 37–48.
- Villiger, M. E. (2008). *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. Brill.
- Wattimena, F. E., Wattimena, J. A. Y., & Riry, W. A. (2023). Pelanggaran Perjanjian Internasional Secara Diam-Diam Dan Akibat Hukumnya. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 137–150.
- Wullur, R. (2018). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. *Lex Administratum*, 6(1).